



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 503 / 409 / 2005

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI KEPADA PT. PURI PONDOK INDAH
UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI DESA GONILAN KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca

Surat Saudara RICKY HARTONO yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi nomor 312, Penumping, Laweyan, Surakarta, untuk dan atas nama PT. PURI PONDOK INDAH yang beralamat di Jl. A. Yani nomor 378 RT 01 RW 11 Kerten, Laweyan, Surakarta, perihal pembangunan perumahan di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo saat ini masih memerlukan peran serta semua masyarakat termasuk swasta dalam bentuk penanaman modal guna mempercepat pembangunan dalam arti luas di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa pemohon menanamkan modalnya dengan membangun perumahan di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo akan memberikan kontribusi dalam rangka mempercepat pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka penanaman modal oleh pihak swasta Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengaturnya dengan terlebih dahulu memberikan izin lokasi, yang persyaratannya telah ditentukan.
- d. bahwa permohonan yang diajukan oleh Saudara RICKY HARTONO, untuk dan atas nama PT. PURI PONDOK INDAH telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, untuk itu layak untuk dipertimbangkan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2003).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115 Tahun 2005).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi permohonan Izin Lokasi dari Tim Izin Lokasi Kabupaten Sukoharjo tanggal 27 September 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin Lokasi kepada Saudara Ricky Haryanto yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Nomor 312, Penumping, Laweyan, Surakarta untuk dan atas nama PT. PURI PONDOK INDAH yang beralamat di Jl. A. Yani nomor 378 RT 01 RW 11, Kerten, Laweyan, Surakarta atas sebidang tanah seluas $\pm 37.925 \text{ m}^2$ dari luas seluruhnya $\pm 47.460 \text{ m}^2$ terletak di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas :

sebelah utara : Hotel Lor In
sebelah timur : Sawah berstatus tanah kering
sebelah selatan : Jalan Desa
sebelah barat : Jalan Desa

KEDUA

Sehubungan dengan pemberian izin ini maka penerima izin harus memenuhi dan melaksanakan kegiatan seperti berikut di bawah ini:

1. Pemohon agar segera melaksanakan perolehan tanah yang dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diletapkannya keputusan ini.
2. Pemohon harus sudah melaksanakan pembangunan perumahan di atas tanah yang diberikan izinnya paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah keputusan ini diterbitkan dan apabila melewati waktu tersebut, maka izin ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi.
3. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan Permohonan Hak Atas Tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.

4. Pemohon agar segera mengurus izin-izin lain yang berlaku untuk pembangunan perumahan ini dengan Dinas / instansi terkait.
5. Pemegang ijin tidak boleh mengalihkan izin atas tanah dimaksud kepada pihak lain dengan rupa atau dalih apapun juga kecuali sepengetahuan Bupati Sukoharjo secara tertulis.
6. Persyaratan lain yang harus dilakukan adalah:
 - 6.1 Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi mengenai rencana pembangunan perumahan dimaksud.
 - 6.2 Tenaga kerja untuk pembangunan perumahan ini diutamakan diperoleh dari Kabupaten Sukoharjo pada umumnya dan Desa Gonilan Kecamatan Kartasura khususnya.
 - 6.3 Dalam keberadaan pembangunan perumahan ini harus selalu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa Gonilan, Pemerintah Kecamatan Kartasura dan Dinas / Instansi terkait, termasuk dalam hal penyediaan sarana pemakaman dan tempat pembuangan sampah sementara (TPS).
 - 6.4 Memperhatikan benar-benar agar kegiatan di atas tanah tersebut tidak mengganggu lingkungan dan mengelola saluran air di lokasi yang dimohon agar tetap berfungsi baik.
 - 6.5 Pemohon wajib menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum diantaranya berupa tempat ibadah, jalan, pos keamanan dan lampu penerangan di sekitar lokasi.
 - 6.6 Melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati Sukoharjo c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
7. Apabila persyaratan nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam) tidak diindahkan, dan dikemudian hari kegiatan usaha yang dimohonkan izin tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali atau dicabut.
8. Izin ini sekaligus merupakan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).

KETIGA : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Diktum KEDUA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Bupati Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dalam Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
pada tanggal : 5 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Tembusan Keputusan ini dikirim kepada Yth:

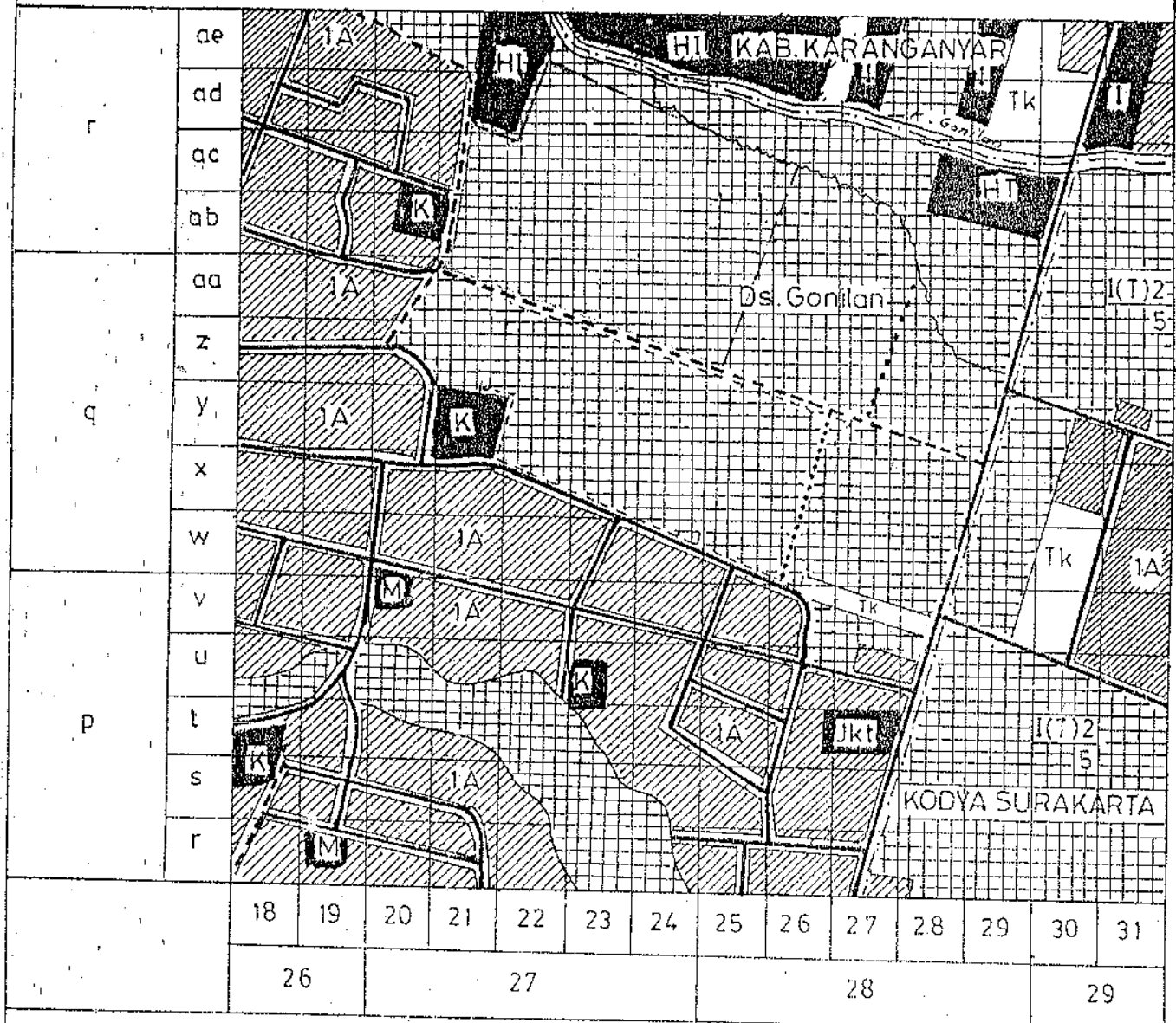
1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Kartasura di Kartasura;
5. Ludes Gonilan Kecamatan Kartasura di Gonilan.

**PETA LOKASI TANAH Sdr. RICKY HARYANTO
(An. PT. PURI PONDOK INDAH)
UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

DI DESA. : GONILAN
KECAMATAN : KARTASURA
KABUPATEN : SUKOHARJO

SEKALA 1 : 5.000



KETERANGAN

-  Batas lokasi yang dimohon
-  Perumahan : 1 : Permanen, 2 : Semi Permanen
A : Hunian Padat, B : Hunian Jarang
-  Sawah : I = Irigasi T = Teknisi
2 = 2x panen/tahun
5 = produksi padi 5 ton/ha/panen
-  Jalan Aspal, Jalan Batu
-  Batas Kabupaten, Batas Kota
-  Jasa : Jkt= Kantor Ht= Hotel I= Industri
-  M= Masjid K= Kuburan
-  Tk=Tanah Kosong
-  Sungai

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO